

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan ekonomi global dan nasional mengharuskan seluruh individu untuk bersaing dalam berbagai bidang kehidupan. Persaingan tersebut harus berjalan secara *fair*, oleh karena itu dibutuhkan berbagai regulasi yang mampu melindungi seluruh pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Regulasi dalam konteks negara Indonesia dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut sebagai hukum positif. Dominasi peran negara dalam perumusan hukum positif ini sedikitnya sejalan dengan konsep yang telah dirumuskan oleh Plato pada abad ke-4 sebelum masehi yang menyatakan “bahwa penyelenggara negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*”.¹ Apabila merujuk pada pendapat Gustav Radburch, pembentukan hukum tersebut ditujukan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.²

Hukum positif Indonesia sudah mengatur hampir seluruh sektor kehidupan mulai dari ranah perdata, administrasi, pidana, tata negara, hingga internasional. Seluruh rumpun ilmu hukum tersebut memiliki salah satu objek yang sama yang mana objek ini merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yakni kegiatan bisnis. Pelaksanaan kegiatan bisnis ini menjadi hal pokok yang diakomodasi oleh berbagai peraturan dewasa ini. Peraturan-peraturan ini dilahirkan sebagai bentuk

¹ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 19.

² Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 123.

pemenuhan kebutuhan hukum bagi seluruh elemen yang terlibat dalam dunia usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun untuk badan usaha.

Badan usaha secara teoretis dapat dibedakan atas dua macam, yakni badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum dapat berupa Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, dan *Commanditaire Venootschaap* (CV), sedangkan badan hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis PT), Koperasi, dan Yayasan.

Perbedaan paling mendasar antara badan usaha non-badan hukum dengan badan usaha berbadan hukum adalah dalam kedudukannya sebagai subjek hukum. Badan hukum (*rechtspersoon*) diakui subjek hukum di dalam sistem hukum Indonesia selain subjek hukum manusia (*naturlijkpersoon*). Subjek hukum adalah sesuatu yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum seperti melakukan suatu perikatan dan berbagai perbuatan keperdataan lainnya.³ Berdasarkan hal tersebut, badan hukum dibebani seperangkat hak dan kewajiban seperti halnya subjek hukum individu. Badan hukum ini disahkan oleh negara dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan memiliki bentuk yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba (*invicibe and intangible*).⁴

Badan usaha merupakan sebuah entitas yang menjadi kekuatan utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Hal ini harusnya seiring dengan optimalisasi peran negara dalam menjamin kepastian hukum bagi seluruh badan usaha dalam menggerakkan usahanya. Bentuk implementasi dari hal

85 ³ Danang Wahyu Muhammad dkk, 2018, *Hukum Bisnis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

⁴ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

tersebut adalah lahirnya peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur dan menjamin kepastian hukum terkait pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha.

Badan usaha berbadan hukum yang cukup awam dan banyak digunakan dalam pengoperasian badan usaha yang berorientasi pada profit di Indonesia adalah PT. Perkembangan yang dialami oleh PT ini pun cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Awalnya pengaturan PT tunduk kepada peraturan perundang-undangan peninggalan Hindia Belanda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya ditulis KUHD). Selang lima dekade pasca kemerdekaan Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pertama yang mengatur mengenai PT secara holistik.

Berbagai peraturan dilahirkan pada dasarnya merupakan sebuah sarana untuk melindungi kepentingan subjek hukum yang berhubungan dengan PT, sedangkan kepentingan itu selalu berkembang dan juga dinamis.⁵ Kedinamisan ini dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi dalam hukum Perseroan itu sendiri yang senantiasa mengalami revisi sesuai dengan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis UUPT) yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi bukti konkret

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 25

kedinamisan dari hukum PT. Undang-undang baru ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

PT secara harfiah terdiri atas dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Berbagai literatur memberikan penjelasan bahwa kata “perseroan” menunjuk kepada modal yang terdiri dari saham-saham, sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham.⁶ Pasal 1 Angka 1 UUPT mendefinisikan PT sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan rumusan ini, maka unsur-unsur dari PT hanyalah meliputi : a) sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal; b) pendiriannya berdasarkan perjanjian; c) memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham; dan d) memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

Hal yang paling mendasar bagi PT dalam kedudukannya sebagai badan usaha yang berbadan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan perusahaan.⁷ Konsep ini biasa dikenal dalam hukum bisnis dengan istilah *separate corporate personality* atau *separate entity*. Konsep tersebut yang membedakan antara PT selaku badan usaha yang berbadan hukum dengan Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata yang merupakan badan usaha tidak berbadan

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

⁷ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Mulia, Bandung, hlm. 2.

hukum. Selain itu, keidentikan badan hukum PT dalam hukum perusahaan Indonesia adalah proses kelahirannya yang diawali dengan adanya sebuah perjanjian pendirian oleh para pihak. Hal ini dimaknai bahwa PT merupakan badan usaha yang tidak dapat didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja, melainkan sekurang-kurangnya dua orang. Namun, hal ini kemudian direvisi oleh sebuah konsep baru mengenai badan hukum Perseroan yang lahir di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya ditulis Undang-Undang Cipta Kerja).

Perubahan terhadap materi UUPT menjadi suatu keniscayaan, mengingat Undang-Undang Cipta Kerja ini terfokus pada upaya menciptakan kemudahan berusaha dan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan berbagai sektor usaha. Selain itu, undang-undang *a quo* juga menggunakan teknik penyusunan *omnibus law* yang banyak mengubah ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Perubahan regulasi PT ini berdampak pada bentuk badan hukum PT yang sudah eksis di Indonesia ratusan tahun lamanya.

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan sebuah bentuk badan hukum baru yang disebut sebagai Badan Hukum Perorangan. Bentuk badan hukum ini melekat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam undang-undang *a quo*. Pasal 109 Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Cipta Kerja, PT mengalami perubahan definisi, sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan rumusan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa PT sudah terbagi atas dua macam, yakni PT yang lahir dari persekutuan dan PT yang lahir dari Perorangan (selanjutnya ditulis Perseroan Perorangan). Menurut Pasal 109 tentang materi perubahan UUPT di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pada Pasal 153A dinyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria UMK tersebut dapat didirikan oleh satu orang. Padahal jika merujuk kepada UUPT, PT hanya dapat didirikan sekurang-kurangnya oleh dua pihak. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian antara dua belah pihak yang akan mendirikan PT tersebut. Adanya persekutuan dalam pendirian PT pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan berbagai pihak yang memiliki kesamaan basis kegiatan usaha dan memiliki *separate entity* dalam pengoperasian badan usaha tersebut.⁸

Perseroan Perorangan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan pada kegiatan usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya ditulis UMK). Regulasi mengenai UMK pada dasarnya juga sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya ditulis UMKM). Undang-undang *a quo* memberikan pembedaan pada tiga jenis usaha tersebut. Eksistensi dari undang-undang ini adalah untuk memberdayakan usaha-usaha yang tergolong ke dalam usaha mikro, kecil, maupun menengah yang mana hal demikian adalah bagian integral dari dari ekonomi rakyat. UMKM juga memiliki kedudukan, peran, dan potensi

⁸ Adinda Afifa Putri, A. Partomuan Pohan, dan Arman Nefi, 2020, "Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal", *Jurnal Indonesian Notary*, Vol 2, No 4, hlm 860, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1308/304>, diakses pada 5 November 2021, Pukul 21.50.

strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Posisi UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional ini dibuktikan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang sudah mencapai angka 65 (enam puluh lima) juta unit.⁹ Sementara itu, Undang-Undang tentang Cipta Kerja hanya mengkhususkan ketentuan mengenai pendirian badan hukum kepada badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai UMK saja. Alasan dasarnya adalah guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang hanya memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil. Sementara untuk usaha menengah biasanya sudah digunakan oleh masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke atas. Gagasan untuk mengatur perihal pendirian PT untuk UMK oleh perorangan pada dasarnya berangkat dari dua bentuk badan usaha yang sudah eksis selama ini, yakni badan usaha berbentuk PT dan badan usaha perorangan.¹⁰

Masyarakat biasanya memilih Perusahaan Perorangan sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan kegiatan UMK, meski tidak menutup kemungkinan bahwa UMK juga dapat berbentuk CV, Firma, maupun Persekutuan Perdata. Perusahaan Perorangan ini pada dasarnya belum ada pengaturannya dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi hal tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹¹

⁹ Kementerian Koperasi dan UKM, “Perkembangan Data UMKM dan UB Tahun 2018-2019”, https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf, dikunjungi pada 13 Desember 2021 Pukul 13.00.

¹⁰ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, 2020, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Rechtsvinding* Vol 9, No. 1, hlm 93, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/405/237>, diakses pada 16 Oktober 2021, Pukul 20.38.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 2.

Adapun menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, kriteria UMKM didasarkan pada dua hal, yakni modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Usaha yang dapat dikatakan sebagai usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, usaha kecil memiliki kriteria modal usaha minimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kriteria modal usaha ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Jika dilihat dari kriteria hasil penjualan tahunan, usaha mikro adalah usaha yang memperoleh hasil penjualan tahunan maksimum sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sementara itu, usaha kecil adalah usaha yang memperoleh hasil penjualan tahunan lebih dari minimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan maksimum Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Modal dasar UMK ini jauh lebih besar dari ketentuan modal dasar PT yang diatur pada Pasal 32 UUPT yang hanya menyaratkan modal dasar dari PT sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Meski norma mengenai modal dasar PT ini juga diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana ketentuan syarat modal PT tidak lagi sesuai angka yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan cukup ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa eksistensi dari Badan Hukum Perorangan ini tidak murni untuk memberdayakan pelaku usaha yang

memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah saja, karena ketentuan mengenai UMK itu sendiri justru memberikan ketentuan modal dan hasil penjualan tahunan yang sangat besar bagi para pelaku usaha yang menjalankannya. Mengingat besaran modal dan hasil penjualan tahunan tersebut, tentu bukan hanya masyarakat ekonomi lemah saja yang akan menikmati fasilitasnya, melainkan juga masyarakat ekonomi menengah ke atas. Terlebih, Perseroan Perorangan ini memberikan fasilitas usaha berbadan hukum dengan *limited liability* layaknya badan usaha berbadan hukum lainnya.

Konsep baru badan hukum ini tentu akan memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Secara hipotetis, badan hukum dari Perseroan Perorangan dapat dikatakan bertentangan dengan konsep badan hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan yang sudah berlaku di Indonesia sebagaimana dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata), KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan UUPT eksisting. Empat undang-undang mengatur mengenai PT dan badan hukumnya tersebut menyatakan bahwa PT tidak dapat didirikan oleh satu orang saja, melainkan harus dengan perikatan antar dua orang atau lebih sebagai bentuk kesamaan kehendak dan tujuan.

Secara historis, badan hukum mulai mendapatkan eksistensi berangkat dari kepentingan manusia yang tidak hanya meliputi kepentingan individual, melainkan juga banyak kepentingan yang harus diwujudkan oleh manusia

secara kolektif.¹² Kepentingan kolektif ini didasari oleh adanya kesamaan tujuan tertentu yang hendak diperjuangkan oleh sekelompok manusia tersebut. Hal ini diimplementasikan dengan adanya suatu organisasi, pengurus yang mewakili, adanya harta kekayaan, dan adanya peraturan yang dibuat di dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Kepentingan dan tujuan secara kolektif manusia ini tidak dapat dihindarkan dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia. Apalagi manusia cenderung untuk membentuk suatu perkumpulan atau perserikatan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya yang dipayungi oleh sebuah badan usaha.

Pemberlakuan suatu konsep badan hukum baru yang tidak sejalan dengan konsep badan hukum yang sudah berkembang di Indonesia selama hampir dua abad; dan ketidaksesuaiannya dengan teori yang berkembang selama ini tentu memberikan dampak secara yuridis terhadap status badan hukum perseroan perorangan tersebut jika ditinjau dari hukum perusahaan Indonesia. Selain itu, konsep badan hukum yang dibangun dalam Perseroan Perorangan ini tidak memiliki dasar teori yang cukup kuat secara akademis, mengingat banyaknya teori yang berkaitan dengan badan hukum justru bertolak belakang dengan konsep badan hukum dari Perseroan Perorangan ini. Selain itu, eksistensi dari Perseroan Perorangan ini barang tentu juga memiliki konsekuensi terhadap doktrin *separate entity* yang berlaku di dalam Perseroan Terbatas.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka sekiranya perlu dilakukan penelitian terkait status badan hukum dari Perseroan

¹² Habib Adjie, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 16.

Perorangan ditinjau dari hukum perusahaan Indonesia dan konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam PT. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana status badan hukum Perseroan Perorangan ditinjau dari Hukum Perusahaan Indonesia?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status badan hukum Perseroan Perorangan ditinjau dari Hukum Perusahaan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan khazanah pemikiran dalam ranah hukum perusahaan, terkhusus mengenai badan usaha berbadan hukum PT, badan usaha non-badan hukum maupun, dan Perseroan Perorangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat secara praktis kepada para pelaku usaha perorangan atau yang memenuhi kriteria sebagai UMK dalam menentukan bentuk badan usahanya yang mampu memberikan keuntungan serta kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi serta rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan Hukum Perseroan dan Badan Hukum Perorangan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pertimbangan lebih lanjut bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu rumusan norma yang berkaitan dengan status badan hukum suatu badan usaha agar tidak terjadi ketumpangtindihan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa terminologi dan konsep-konsep tertentu sehingga perlu dirumuskan definisi dari konsep-konsep yang akan digunakan. Rumusan ini dinamakan sebagai kerangka

konseptual penelitian. Dengan demikian, selain kerangka teoretis, penelitian ini juga didukung oleh kerangka konseptual. Adapun beberapa definisi atas beberapa konsep yang perlu dirumuskan antara lain :

a. Badan Hukum

Badan hukum merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda), *persona moralis* (Latin), dan *legal person* (Inggris). Pengertian mengenai badan hukum ini berkembang dengan berbagai macam pendapat sarjana. Menurut *Black's Law Dictionary*, *legal person* adalah “An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning treated more or less as human being”.¹³ Badan hukum dalam perkembangannya diakui sebagai subjek hukum, dengan demikian kedudukannya dianggap sama dengan manusia (*natuurlijk persoon*) yang mengemban hak dan kewajiban di hadapan hukum.

Badan hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Badan hukum publik memiliki beberapa karakteristik, seperti : didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya dalam konstruksi hukum publik; mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum;¹⁴ dan perbuatan yang

¹³ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary : Eight Edition*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, hlm 3619.

¹⁴ Tami Rusli, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, AURA Publishing, Bandar Lampung, hlm. 30.

dilakukannya merupakan serangkaian upaya untuk memenuhi kepentingan publik dalam kedudukannya sebagai organ negara.

Sementara itu badan hukum perdata berkaitan erat dengan kepentingan privat, sehingga didasarkan pada konstruksi hukum keperdataan. Badan hukum perdata ini dapat dikatakan sebagai badan swasta yang berdiri atas kehendak dari individu-individu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, politik, olahraga, olahraga, menghasilkan laba, dan lain sebagainya.¹⁵

Bentuk badan hukum perdata dapat berupa PT, Koperasi, dan Yayasan. Badan hukum ini pada hakikatnya merupakan perkumpulan orang-orang yang secara bersama-sama menggabungkan diri untuk mencapai tujuan bersama. Status badan hukum di Indonesia didapatkan melalui pengesahan oleh negara. Badan hukum yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah badan hukum perdata sebagaimana dijabarkan di atas.

b. Perseroan Terbatas

PT merupakan salah satu bentuk dari badan hukum perdata. Ketentuan mengenai PT sudah diatur secara komprehensif di dalam UUPT. Adapun definisi PT menurut Pasal 1 Angka 1 undang-undang *a quo* :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan

¹⁵ *Ibid.*, 31.

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
Karakter mendasar yang dimiliki oleh PT adalah adanya *separate entity* dan *limited liability* di dalam kepemilikan badan usahanya. Hal ini merupakan konsekuensi dari status badan hukum yang dimiliki oleh PT.

Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 1 Angka 1 ini kemudian berubah rumusannya menjadi

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan perubahan tersebut, secara konseptual badan hukum PT tidak lagi hanya diperuntukkan bagi persekutuan saja, melainkan juga bagi perorangan

c. **Perseroan Perorangan**

Perseroan Perorangan adalah suatu konsep mengenai badan usaha berbadan hukum yang cukup dimiliki dan didirikan oleh satu orang saja. Badan hukum jenis ini pertama kali dirumuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Badan hukum perorangan ini dilekatkan PT, karena dianggap memiliki karakteristik yang sama, hanya berbeda pada jumlah pemilik dan pendiri Perseroan. Ketentuan mengenai Perseroan Perorangan ini diatur di dalam Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja yang berisikan materi perubahan terhadap UUPT. Ketentuan

mengenai Perseroan Perorangan ini diatur di dalam Pasal 153A hingga Pasal 153J.¹⁶

2. Kerangka Teoretis

Salah satu komponen utama di dalam penelitian hukum adalah menentukan teori apa yang hendak digunakan pada penelitian tersebut. Teori akan alat bantu dalam memahami karakteristik dari suatu fenomena, serta bagaimana hubungannya dengan fenomena-fenomena lainnya¹⁷ Dengan kata lain, teori merupakan pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. M. Solly Lubis berpandangan bahwa “kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan maupun pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal di dalam suatu penelitian”.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan antara lain :

“untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya; teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi; teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang

¹⁶ Metode *Omnibus Law* yang diterapkan dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada teknik penulisan pasal di dalam undang-undang *a quo*. Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja adalah pasal yang mengatur mengenai seluruh materi Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sementara itu, di dalam Pasal 109 undang-undang *a quo* terdapat beberapa Angka yang menandakan poin-poin perubahan yang terdapat di dalam UUPT. Di dalam Angka tersebut terdapat Pasal UUPT yang diubah oleh Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun materi perubahan tersebut meliputi ketentuan Pasal 1, Pasal 7 dan Pasal 32 UUPT. Selanjutnya juga terdapat penambahan 10 Pasal di dalam UUPT, yakni Pasal 153A sampai Pasal 153J yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan.

¹⁷ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 125.

¹⁸ M. Solly Lubis dalam *Ibid.*, 126.

diteliti; dan teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang”.¹⁹

Adapun beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini, antara lain :

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu inti di dalam teori tujuan hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radburch. Tujuan hukum menurut Gustav Radburch ini terdiri atas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).²⁰ Kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental di dalam negara hukum. Hal ini bermakna bahwa hukum hukum merupakan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan yang hendak dilakukan oleh subjek hukum. Kepastian hukum juga dapat dimaknai dengan adanya konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan beserta dengan penegakannya.²¹

Menurut Jan Meichal Otto, kepastian hukum harus memenuhi beberapa indikator, antara lain:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Aturan tersebut secara prinsipil sesuai dengan sebagian besar masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto dalam *Ibid.*, 127.

²⁰ Muhammad Erwin, *Loc. Cit.*

²¹ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 16.

- 4) Adanya peradilan yang independen dan imparisial menerapkan aturan dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa.
- 5) Keputusan peradilan secara aktual dapat dilaksanakan.²²
Sementara itu, Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Khairani

juga memaparkan beberapa komponen dalam kepastian hukum, antara lain :

- 1) kepastian aturan hukum yang diterapkan;
 - 2) kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
 - 3) kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
 - 4) kepastian waktu dalam setiap proses hukum; dan
 - 5) kepastian pelaksanaan, seperti eksekusi putusan hakim.²³
- Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua)

pengertian yaitu :

“pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.²⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma memiliki sifat mengikat dan mengatur soal utopia bagaimana seharusnya manusia bertindak. Peraturan hukum merupakan seperangkat aturan umum bagi subjek hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar subjek hukum. Peraturan hukum ini yang menjadi tembok pembatas mengenai apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan dan apa saja yang dilarang. Hal inilah

²² *Ibid.*, hlm 18.

²³ *Ibid.*, hlm17.

²⁴ Utrecht dalam Rommy Haryono Djojarahardjo, 2015, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No 1. hlm 94.

yang melahirkan kepastian hukum.²⁵ Jika dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan, maka kepastian hukum lebih cenderung kepada aspek yuridis formal dari suatu norma hukum.

b. Teori Organ Badan Hukum

Perkembangan badan hukum sudah berlangsung selama ratusan tahun. Ada banyak teori yang lahir yang menandakan bahwa badan hukum selalu menjadi suatu objek kajian yang tidak pernah berhenti untuk dikaji oleh para ahli. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menggambarkan badan hukum tersebut adalah Teori Organ.

Teori organ menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya yang sama sifat kepribadiannya dengan manusia. Menurut teori ini, badan hukum bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang benar-benar ada. Dengan demikian, tujuan badan hukum itu bersifat kolektif dan terlepas dari tujuan yang bersifat individual.²⁶

Badan hukum juga memiliki kehendak sendiri yang digerakkan oleh organ-organnya, sehingga badan hukum dapat aktif berbuat dalam bentuknya sebagai sesuatu yang riil dan bertindak berdasarkan tindakan yang diambil oleh wakil-wakilnya. Teori ini menyatakan seolah tidak ada diferensiasi antara badan hukum dengan manusia.²⁷ Misalnya di dalam doktrin PT, organ yang terdapat di dalam badan hukum itu dapat berupa Direksi, Komisaris, dan RUPS. Teori ini

²⁵ Hans Kelsen dalam *Ibid.*

²⁶ Tami Rusli, *Loc.Cit.*, hlm. 26.

²⁷ R. Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 7

dipelopori oleh Otto van Gierke, dan memiliki pengikut seperti MR. L.C. Polano.

c. Teori Tanggung Jawab

Konsekuensi paling mendasar dari adanya hak dan kewajiban yang diberikan kepada subjek hukum adalah lahirnya pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan *conditio sine qua non* dalam rezim supremasi hukum, yang dilekatkan kepada seluruh subjek hukum untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan di dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Secara lebih sederhana, seluruh perbuatan hukum berupa pelaksanaan kewajiban maupun penggunaan hak yang membawa akibat hukum kepada berbagai pihak harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena di dalam setiap perbuatan tersebut terdapat hubungan kausalitas.

Menurut Hans Kelsen dalam pandangannya mengenai teori tanggung jawab hukum, seseorang dinyatakan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya berlawanan.²⁸

Subjek yang mengemban tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan erat dengan subjek yang memiliki kewajiban hukum.²⁹

Secara lebih elaboratif Titik Triwulan dan Shinta Febriana menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar,

²⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 61.

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, hlm. 48

yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Dengan demikian setiap kewenangan sah yang dimiliki oleh subjek hukum baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, akan melahirkan tanggung jawab dalam proses melaksanakan kewenangan tersebut.

Lahirnya tanggung jawab di dalam ranah keperdataan tidak terlepas dari perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam konteks PT, pertanggungjawaban ini diberikan batasan tertentu, sehingga organ-organ PT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terjadi wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Teori Tanggung Jawab ini akan menjadi salah satu pisau analisis dalam meneliti konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam PT.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi dan Pendekatan Penelitian

Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan rumpun keilmuan lainnya. Hukum tidak hanya mencakup ranah normatif saja, melainkan juga pada aspek empiris. Hal ini dikarenakan dimensi daripada hukum yang tidak hanya mencakup *das sollen* atau *law in the book*, melainkan juga *das sollen* atau *law in action*. Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar kalangan ahli hukum

berpendapat terdapat dikotomi di dalam tipologi penelitian hukum, yang bermakna bahwa penelitian hukum terbagi ke dalam 2 (dua) tipologi, yakni: penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum sosiologis-empiris (non-doktrinal). Dalam perkembangannya, ada ahli yang merumuskan tipologi hukum normatif-empiris (*applied law research*) sebagai sebuah penelitian dengan mengintegrasikan tipologi penelitian normatif dengan empiris.³⁰

Metode dapat dimaknai sebagai suatu cara tertentu dalam ilmu pengetahuan yang dibangun dalam suatu kerangka tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.³¹ Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian, tentu dibutuhkan sebuah metode untuk menemukan jawabannya. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum dan perbandingan hukum”. Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Bachtiar, penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.³² Sementara itu, menurut Johnny Ibrahim, “penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”.³³

³⁰ Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 51.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.5.

³² Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 56.

³³ *Ibid.*, hlm 57.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara analitis mengenai berbagai masalah-masalah sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, yakni permasalahan yang berkaitan dengan status badan hukum Perseroan Perorangan ditinjau dari Hukum Perusahaan Indonesia dan konsekuensi yuridis dari eksistensi Badan Hukum Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam Perseroan Terbatas

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif berdasar pada hukum formal, maka sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).³⁴ Data ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan hasil-hasil penelitian lainnya. Dan data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang didapatkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan hal tersebut.³⁵ Adapun bahan primer yang digunakan, antara lain :

³⁴ *Ibid.*, hlm.60.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁶

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yakni berupa buku-buku, artikel, jurnal, dokumen-dokumen penelitian hukum, dan publikasi-publikasi hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus-kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan hukum di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dan kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian, mulai dari bahan hukum primer hingga bahan hukum tersier.³⁷

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan terhadap data dan bahan hukum dilakukan setelah data dan bahan hukum tersebut terkumpul. Teknik pengolahan bahan hukum ini melewati beberapa tahapan mulai dari pemeriksaan data, *editing*, dan diakhiri dengan sistematisasi bahan hukum. Pengolahan data dan bahan hukum ini kemudian akan diikuti dengan analisis data dan bahan hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta hlm 141

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achad, *Op.Cit*, hlm 160.

dilaksanakan dengan adanya metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu yakni melakukan deskripsi atas bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan cara menganalisisnya. Hasil analisis tersebut akan saling dihubungkan sehingga mampu mencapai sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika yang terdiri dari beberapa Bab. Masing-masing Bab juga terdiri dari beberapa Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka, diuraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam Bab ini akan diuraikan tinjauan-tinjauan umum mengenai badan hukum dalam hukum perusahaan di Indonesia, Perseroan Terbatas, dan Perseroan Perorangan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan, memuat hasil dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan status badan hukum Perseroan Perorangan ditinjau dari hukum perusahaan indonesia dan konsekuensi yuridis dari eksistensi Perseroan Perorangan terhadap doktrin *separate entity* di dalam Perseroan Terbatas.

BAB IV PENUTUP

Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini yang akan memuat kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta juga memuat saran-saran mengenai topik permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

